


2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023

*Dinas Sosial
Kabupaten Magetan*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53

BAB VIII	PENUTUP.....	
8.1	Pedoman Transisi.....	54
8.2	Kaidah Pelaksanaan	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas.

Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* mengamanatkan bahwa satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Selain itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018 – 2023) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas.

Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan diwajibkan menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial setiap tahun. Dimana Dinas Sosial memiliki suatu target prioritas yaitu mengurangi angka kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Magetan sendiri dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan*.

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018 – 2023).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018 – 2018 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2018 – 2023;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018 – 2023.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan;

2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra ini dengan sistematika meliputi :

Daftar Isi

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial meliputi :

1. *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. *Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;

- h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan goordinasian penyusunan program setiap bidang;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip;
- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- k. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- l. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- m. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- n. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- o. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- p. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- q. Menyusun laporan keuangan;
- r. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
- t. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- d. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- e. Menghimpun data dan menyusun laporan monev hasil renja, penyerapan anggaran (TEPRA), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- f. Mengelola dokumen perjanjian kerja;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Procedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. *Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/atau lembaga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

1.1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar dan pengangkatan anak;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - f. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 1.2. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti/lembaga;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ lembaga;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada instansi terkait;
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan remaja bermasalah; untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 1.3. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental, intelektual dan disabilitas ganda;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. *Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial*

Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- 4.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;

- c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
 - d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
 - e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - f. Menyusun kebijakan umum dan pedoman teknis terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - h. Melaksanakan identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - i. Menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial terhadap korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - j. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan keterampilan serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah;
 - k. Melakukan re-assesment dan pemulangan penanganan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanganan dan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 4.2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
- e. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
- f. Memantau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
- h. Mengoordinasikan dengan unit dan atau instansi lain pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagianak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan lembaga sosial masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan pemberian bantuan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat di bidang keagamaan (sarana peribadatan) serta kegiatan kemasyarakatan lainnya; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. *Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin*

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan sosial dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

- 5.1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Dana Sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan unit peduli keluarga;
 - c. Menyusun bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
 - d. Menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
 - e. Memberikan bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
 - f. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan,

pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;

- h. Mengoordinasikan dengan unit dan/atau instansi lain pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.2. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- b. Menyusun bahan pedoman penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- c. Menyusun pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial rangka penanganan fakir miskin Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- d. Memberikan bimbingan dan latihan keterampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- e. Memantau pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan dengan unit dan atau instansi terkait kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;


- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 5.3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
 - b. Menyusun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
 - d. Memantau pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
 - e. Mengendalikan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa

- dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- f. Mengoordinasikan dengan unit-unit dan atau instansi terkait dengan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penataan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian dan perlengkapan Dinas Sosial Kabupaten Magetan terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural : 12 Orang
- b. Pejabat Fungsional : - Orang
- c. Staf : 14 Orang

Data Pegawai menurut Jenis kelamin, Pendidikan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan			
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Struktural	4	8	-	-	2	1	7	2	-	-	10	2
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Staf	9	5	1	0	10	1	2	-	1	6	7	-
Jumlah		13	13	1	0	12	2	9	2	1	6	17	2

Adapun prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Magetan berupa :

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Portable water pump	Unit	1
2.	Mobil	Unit	6
3.	Sepeda motor	Unit	29
4.	Komputer	Unit	9
5.	Laptop	Unit	6
6.	Notebook	Unit	10
7.	Printer	Unit	19
8.	Wireless	Unit	4
9.	Scanner	Unit	2
10.	Fingerprint	Unit	1
11.	Mesin genset	Unit	1
12.	Gergaji	Unit	1
13.	Bejana ukur	Unit	1
14.	Mesin ketik manual portable	Unit	1
15.	LCD proyektor	Unit	2
16.	Lemari kayu	Unit	1
17.	Handycam	Unit	2
18.	Kamera digital	Unit	4
19.	Faximile	Unit	1
20.	Telepon	line	8

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Magetan memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. Penanganan masalah kemiskinan dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi sosial bagi para fakir miskin.
- b. Penanganan masalah Lanjut Usia dengan melakukan kegiatan bimbingan, motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi Lanjut Usia Non Produktif di Luar Panti

- c. Penanganan masalah disabilitas (cacat fisik, cacat mental, cacat ganda dll) dengan melakukan kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma berupa kegiatan pelatihan ketrampilan maupun bantuan alat.
- d. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya berupa kegiatan pemberdayaan dan pemberian bantuan.
- e. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berupa kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat agar mampu lebih profesional dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pembangunan Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indicator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social			80%	3,61%	3,92%	4,20%	4,45%	4,65%	54,11%	11,83%	17,64%	18%	29,29%	14,99%	3,02%	4,20	4,04%	6,30%
2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok social ekonomi sejenisnya			80%	3,56%	3,87%	3,99%	4,32%	4,57%	0%	0%	0,81%	0,60%	0%	0%	0%	0,05%	0,14%	0%
3	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan social (SPM)			80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi (SPM)			80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%
5	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan Sosial (SPM)			80%	14,09%	54,11%	54,46%	60%	68%	14,09%	54,11%	54,46%	60%	68%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah sarana peribadatan yang terfasilitasi			100%	600	200	200	200	200	641	512	216	57	66	85,3%	256%	108%%	28,5%	33%
7	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah daerah			100%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. URUSAN SOSIAL :

- 1) Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Rendah.

Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan bantuan sosial kurang dari 20% dari total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial. Meskipun setiap tahunnya selalu mencapai target yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Magetan (yang disesuaikan dengan anggaran daerah), jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial masih terbilang sangat kecil dibandingkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Magetan. Hal ini terjadi karena alokasi target bantuan PMKS sangat bergantung dari pemerintah pusat dan provinsi.

- 2) Rendahnya Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Magetan yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau kelompok sosial ekonomi lainnya masih tergolong kecil. Jika dibandingkan dengan target yang sudah direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Magetan 2013-2018, realisasi PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya masih belum mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena target penerima KUBE dan pemberdayaan sosial lainnya sangat bergantung dari pemerintah pusat dan provinsi

- 3) Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sosial (SPM).

Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana. Oleh karena itu bantuan sosial kepada korban bencana menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2017 Kabupaten Magetan tidak memiliki korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, sehingga persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah sebanyak 0%.

- 4) Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi (SPM).

Selain bantuan sosial bagi korban bencana yang rentan menjadi penyandang masalah sosial karena kehilangan materiil, evakuasi bencana dengan prasarana tanggap darurat juga sangat penting untuk mengurangi peluang korban bencana yang mengalami luka-luka baik ringan hingga luka berat. Selama rentan tahun 2013 hingga tahun 2017, di Kabupaten Magetan tidak memiliki korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.

- 5) Persentase PMKS yang Mendapatkan Jaminan Sosial (SPM)

Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

6) Jumlah Sarana Peribadatan yang Terfasilitasi.

Sarana peribadatan dan Lembaga Sosial / Keagamaan tertentu merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi dan melakukan kegiatan yang produktif di bidang keagamaan. Tidak jarang Lembaga Sosial/ Keagamaan dan sarana peribadatan yang ada di tengah masyarakat kurang layak dari segi atau belum mampu di sisi finansial.

7) Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan oleh Bagian Kesra SetdaKab Magetan mulai tahun 2013 s/d 2017 dengan target, Realisasi Capaian dan Rasio Capaian sesuai tabel diatas.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Magetan

[realisasi anggaran tahun 2013-2017.xlsx](#)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi beberapa faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil-hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*strength*)

- Tersedianya SDM yang memadai;
- Tersedianya PMKS yang mampu latihan;
- Tersedianya tenaga sosialisasi dan pelayanan masyarakat.

2. Kelemahan (*weakness*)

- Aparatur belum mampu bersikap profesional dan masih rendahnya produktifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- Kurangnya perhatian dan empati dari masyarakat bagi para PMKS.

b. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*opportunities*)

- Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS);
- Peningkatan kualitas PMKS yang mampu latihan sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
- Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat;
- Meningkatnya fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- Menyediakan anggaran resmi dari pemerintah untuk mendukung kinerja PSKS.

2. Ancaman (*threats*)

- Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat;
- Kurangnya rasa solidaritas masyarakat dan pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan;
- Aparatur belum mampu bersikap profesional dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 1) **Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Rendah**
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan bantuan sosial kurang dari 20% dari total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial. Meskipun setiap tahunnya selalu mencapai target yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Magetan (yang disesuaikan dengan anggaran daerah), jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial masih terbilang sangat kecil dibandingkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Magetan. Hal ini terjadi karena alokasi target bantuan PMKS sangat bergantung dari pemerintah pusat dan provinsi.
- 2) **Rendahnya Jumlah PMKS yang Tertangani**
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Magetan yang tertangani berada dibawah 40%, dan paling rendah di tahun 2014 yang hanya 9,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak jumlah PMKS yang belum tertangani di Kabupaten Magetan dan masih menjadi tanggung jawab pemerintah.
- 3) **Rendahnya Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Magetan yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau kelompok sosial ekonomi lainnya masih tergolong kecil. Jika dibandingkan dengan target yang sudah direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Magetan 2013-2018, realisasi PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya masih belum mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena target penerima KUBE dan pemberdayaan sosial lainnya sangat bergantung dari pemerintah pusat dan provinsi.
- 4) **Rendahnya Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Mendapatkan Jaminan Sosial**
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di Kabupaten Magetan cenderung kecil dan belum menjangkau seluruh penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Magetan. Hal ini terjadi karena target penerima dari

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang mendapatkan jaminan sosial sangat bergantung dari pemerintah pusat dan provinsi.

5) Rendahnya Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti

Penyandang disabilitas merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai hal, salah satunya adalah kemiskinan yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimiliki. Keterbatasan tersebut tak jarang membuat kaum disabilitas menjadi terlantar. Kabupaten Magetan memiliki persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti yang cenderung rendah. Dari 4.481 disabilitas terlantar hanya 252 disabilitas terlantar yang tertangani atau sebesar 5,62% disabilitas yang tertangani di Kabupaten Magetan pada tahun 2012.

6) Rendahnya Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti

Penduduk lanjut usia merupakan penduduk yang sudah tidak memasuki usia produktif dan pada umumnya sudah berkurang kemampuannya untuk melakukan kegiatan yang produktif. Lanjut usia sangat rentan terhadap kemiskinan karena berkurangnya kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kabupaten Magetan cenderung rendah. Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi hanya sebesar 1,81%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017, jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti meningkat menjadi 59,58%. Angka tersebut belum mampu mencapai target SPM 100%.

7) Menurunnya Jumlah Sarana Peribadatan dan Lembaga Sosial/Keagamaan yang Terbantu

Sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan tertentu merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan yang produktif di bidang keagamaan. Tidak jarang lembaga sosial/keagamaan dan sarana peribadatan yang ada di tengah masyarakat kurang layak dari segi fisik atau belum mampu di sisi finansial. Kabupaten Magetan sendiri telah membantu sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan. Akan tetapi, jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan cenderung mengalami penurunan. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu mampu melampaui target, yaitu melebihi 200 jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu. Sementara itu, pada tahun 2016 dan tahun 2017 menurun menjadi

hanya 57 dan 66 sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu.

Berbagai permasalahan bidang sosial di Kabupaten Magetan jika dapat diminimalkan akan mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut juga akan membantu mengurangi kesenjangan dalam masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Magetan yang hendak dicapai pada tahun 2018 – 2023 adalah :

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN SEJAHTERA”

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai tugas untuk ikut menyukseskan misi kesatu, yakni “Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).”.

Adapun Misi Kesatu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART dimaksudkan untuk untuk mewujudkan sumber daya manusia Magetan yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas. Misi ini memiliki arah dalam rangka menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Magetan yang sehat, berkarakter (berakhlak mulia, agamis, dan berbudaya), cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki spirit untuk maju dan berdaya saing.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra tahun 2014 – 2019 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan meliputi :

- **Penanggulangan Kemiskinan**

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas agar dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama fakir miskin dan komunitas Adat Terpencil.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.

Melihat luasnya cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi kedepan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- **Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**

Komunitas Adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT seringkali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah.

Eksplorasi sumber daya alam oleh pendatan (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka yang hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi

tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil meliputi :

- (1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial;
- (2) Penjajakan awal, study kelayakan dan pemantapan kesiapan masyarakat;

○ **Pemberdayaan Keluarga**

Masalah sosial, psikologis dan wanita rawan sosial ekonomi masuk kedalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan.

Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

○ **Pemberdayaan Kelembagaan sosial masyarakat**

Di bidang pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), dunia usaha dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

○ **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan.

Selain itu kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi Taman Makam Pahlawan yang kurang representatif.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi :

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan;
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional;
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas);
- (4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlwan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan;
- (5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat / agama / pers;
- (6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program Rehabilitasi Sosial

o Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial.

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut :

(1) *Sosialisasi dan promosi hak-hak anak;*

Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.

(2) *Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;*

Upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.

(3) *Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan;*

Upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.

(4) *Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kemitraan strategis;*

Upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

(5) *Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.

(6) *Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak.*

Upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

○ **Pelayanan Rehabitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat disamping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia terlantar sekalipun mereka masih memiliki

keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktifitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya didalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

o **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tuna grahita, tuna laras, tuna rungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

(1) *Institutional-based*;

Yang mencakup program reguler, multi-layanan, dan multi-target group melalui *day care* dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

(2) *Noninstitutional-based*;

Yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

(3) *Pelayanan sosial lainnya.*

Mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif / Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan anggaran pemerintah terbatas dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi yang belum valid dan belum tersedianya data *by name by address*.

Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tuna Sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita dan waria tuna susila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila, Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu.

Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional didalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

Disamping itu ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan

kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahgunaan napza bersumber pada dua arus. *Pertama*, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. *Kedua*, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan napza dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat;
2. Terlatihnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia;
3. Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan;
4. Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan;
5. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan napza;
6. Tersedianya database eks korban penyalahgunaan napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan napza;
7. Tersedianya informasi, media dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat;
8. Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/Dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun dari luar negeri);
9. Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza.

10. Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban napza;
11. Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan napza;
12. Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota.

3. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

o **Bantuan Sosial Korban Bencana Alam**

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang.

Setiap tahunnya berbagai jenis bencana alam terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan.

Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stok di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu, baik di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan :

1. **Kesiapsiagaan**, merupakan upaya untuk meminimalisir jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilitas kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
2. **Tanggap darurat** merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personil terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana);

3. **Pasca bencana**, merupakan upaya yang di laksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik maupun non fisik melalui bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
4. **Penanggulangan bencana berbasis masyarakat** dengan personil terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

o **Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan penguksi akibat konflik sosial, kebakaran, orang terlantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial.

Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang dapat ditimbulkan baik fisik maupun non fisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial antara lain peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan pemukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

1. Prabencana

Merupakan upaya untuk meminimalisir jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu“;
- b. Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum sarasehan dengan tokoh masyarakat lokal;

- c. Penanganan implementasi MOU antara Pemerintah RI dan GAM dari tahun 2005 hingga tahun 2009 melalui kegiatan Reintegrasi Aceh.

2. Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian.

3. Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- o **Bantuan Tunai Masyarakat**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)*.

Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi ibu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kategori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia Sekolah Dasar dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transport anak ke sekolah dan biaya transport mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program asuransi kesejahteraan sosial

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara

bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan dimana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program perlindungan bagi korban kekerasan pekerja migran

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas didalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun seringkali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan ketrampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (*human trafficking*), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan.

Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orang tua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT. DAMRI dan PT. Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program penyelenggaraan undian

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program Pendidikan, Pelatihan, Pemeliharaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian.

Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar negara dan daerah terpencil.

8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari paparan Renstra Kementerian Sosial membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya konflik horizontal sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya akses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014 – 2019 diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional;
2. Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014 – 2019;
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014 – 2019.

Sejalan dengan itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah menyusun program-program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
2. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapirisiko sosial dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
3. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;

4. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar);
5. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal;
6. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis;
7. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
8. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
9. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;
10. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
11. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial;
12. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional;
13. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial;
14. Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi layanan;
15. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

-

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan di bidang sosial dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) haruslah menyentuh berbagai aspek baik yang ada di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Pelaksanaan pembangunan mempunyai tujuan yang positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Namun disisi lain juga menimbulkan implikasi negatif pada kehidupan masyarakat, diantaranya semakin meningkatnya kuantitas PMKS.

Hal ini menyebabkan semakin beratnya tantangan yang dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak dilakukan secara tepat akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin

luas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat dan akan semakin mendorong terjadinya kerawanan sosial.

Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di bidang sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
- 2) Rendahnya Jumlah PMKS yang Tertangani
- 3) Rendahnya Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
- 4) Rendahnya Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Mendapatkan Jaminan Sosial
- 5) Ketersediaan Basis Data Terpadu Data kemiskinan yang belum valid dan akuntabel

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

❖ Tujuan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 serta Visi dan Misi Dinas Sosial diatas, maka tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis

❖ Sasaran

- Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS
- Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan

❖ Indikator Tujuan / Sasaran

- Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS
- Cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin
- Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana
- Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya
- Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi
- Jumlah lembaga keagamaan, lembaga social dan tempat peribadatan yang terfasilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu pada Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Strategi pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- **TUJUAN :**
 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

- **SASARAN :**
 - Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS

- **STRATEGI :**
 - Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS
 - Meningkatkan kualitas pelayanan pemberian jaminan dan bantuan sosial bagi PMKS
 - Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- **ARAH KEBIJAKAN :**
 - Verifikasi dan validasi data PMKS
 - Memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi PMKS
 - Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana
 - Meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program untuk pemberian jaminan dan bantuan sosial
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi PSKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1. Rencana Program Tahun 2018 – 2023

Penyusunan program akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dengan 9 (sembilan) program prioritas untuk urusan wajib sosial yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
5. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
10. Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial

1.2. Rencana kegiatan Tahun 2018 – 2023

Rencana kegiatan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Magetan untuk kurun waktu Tahun 2018 – 2023 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;*
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
 - Pemberdayaan Fakir Miskin
 - Pendataan PMKS
 - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - Pendampingan bantuan social pangan

- 2) *Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial*
 - *Pelayanan dan perlindungan sosial, hokum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak*
 - *Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal*
 - *Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi penyandang Masalah Kesos (PMKS)*
 - *Pelayanan Psikososial bagi PMKS di rumah singgah*
 - *Penanganan lanjut usia terlantar*
 - *Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit social*
 - *Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS*

- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- 3) *Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial*
- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social masyarakat
 - Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - Pengembangan model kelembagaan perlindungan social
 - SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)
- 4) *Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*
- Pemulihan dan perlindungagn social eks korban bencana
 - Kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
- 5) *Program Bantuan dan Perlindungan Sosial :*
- Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar
 - Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan
 - Pengadaan bahan makanan untuk PMKS
 - Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana
- 6) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
- Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
 - Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
 - Survey Kepuasan masyarakat
- 7) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas / operasional
 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - Pemeliharaan perlengkapan kantor
 - Pengadaan perlengkapan kantor
 - Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor
- 8) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,*
- Pendidikan dan pelatihan formal

9) *Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah meliputi :*

- Penyusunan dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

10) *Program Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial*

- *Peningkatan kualitas pelayanan hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan*

Secara rinci tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

[Di Menu Lampiran](#)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
				2019	2020	2021	2022	2023		
	SOSIAL									
1	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	7,6	9,6	11,6	13,6	15,6	17,6	17,6	Dinas Sosial
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	5,62	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	59,58	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
5	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
				2019	2020	2021	2022	2023		
6	Peesentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

BAB VIII PENUTUP

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025.

8.2 KAJIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Magetan, Mei 2019


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN
SUCIPTO, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19660714 199403 1 009